

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

NOMOR PER- 2/PK/2021

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYAMPAIAN LAPORAN DANA INSENTIF DAERAH

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, ketentuan mengenai penyusunan dan penyampaian persyaratan penyaluran Dana Insentif Daerah diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
 - b. berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Dampaknya, ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan Dana Insentif Daerah dan Dana Insentif Daerah Tambahan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tentang Pedoman Teknis Penyampaian Laporan Dana Insentif Daerah;

- Mengingat :
- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1180) sebagaimana



telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1237);

- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan *Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYAMPAIAN LAPORAN DANA INSENTIF DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah bagian dari dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.
2. Dana Insentif Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat DID Tambahan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan indikator tertentu melalui pemberian insentif bagi Pemerintah Daerah yang berkinerja baik dalam

penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

3. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Sistem Informasi Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.
8. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan dan kesesuaian formil dokumen persyaratan penyaluran DID.
9. Administrator Pusat adalah pegawai negeri sipil yang bertugas untuk melakukan penelitian terhadap persyaratan penyaluran DID.
10. Administrator Daerah adalah pegawai negeri sipil daerah yang ditugaskan untuk mengelola, menyusun, dan menyampaikan persyaratan penyaluran DID.

Pasal 2

- (1) DID digunakan untuk:

- a. bidang pendidikan termasuk digitalisasi pelayanan pendidikan;
 - b. bidang kesehatan termasuk untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sarana prasarana kesehatan, dan digitalisasi pelayanan kesehatan;
 - c. penguatan perekonomian Daerah termasuk pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, industri kecil, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan/atau
 - d. perlindungan sosial.
- (2) Penggunaan DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk mendanai:
 - a. honorarium; dan
 - b. perjalanan dinas.
 - (3) Penggunaan DID untuk bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari alokasi DID setiap Daerah.
 - (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menganggarkan penggunaan DID tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), DID tidak disalurkan.
 - (5) Dalam hal pada Tahun Anggaran 2021, terdapat sisa DID dan DID Tambahan Tahun Anggaran 2020 pada Rekening Kas Umum Daerah, Pemerintah Daerah menganggarkan kembali dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Sisa DID dan DID Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyampaikan:
 - a. laporan rencana penggunaan DID tahun anggaran berjalan;
 - b. laporan realisasi penyerapan DID Tahun Anggaran 2020;
 - c. laporan rencana penggunaan sisa DID Tahun Anggaran 2020;
 - d. laporan realisasi penyerapan DID Tambahan Tahun Anggaran 2020;

- e. laporan rencana penggunaan sisa DID Tambahan Tahun Anggaran 2020; dan
 - f. laporan bulanan realisasi penyerapan DID Tahun Anggaran 2021,
kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (2) Penyampaian laporan rencana penggunaan DID tahun anggaran berjalan dan laporan realisasi penyerapan DID Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dengan ketentuan:
- a. laporan rencana penggunaan DID tahun anggaran berjalan ditandatangani oleh Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah dan diberi cap dinas;
 - b. laporan realisasi penyerapan DID Tahun Anggaran 2020 ditandatangani oleh Kepala Daerah atau Bendahara Umum Daerah dan diberi cap dinas; dan
 - c. disampaikan melalui Portal Pelaporan Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada SIKD paling lambat tanggal 20 Juni 2021.
- (3) Penyampaian laporan rencana penggunaan sisa DID, laporan realisasi penyerapan DID Tambahan, dan laporan rencana penggunaan sisa DID Tambahan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, dengan ketentuan:
- a. ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan diberi cap dinas; dan
 - b. disampaikan melalui Portal Pelaporan Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada SIKD paling lambat tanggal 21 Juni 2021.
- (4) Penyampaian laporan bulanan realisasi penyerapan DID Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dengan ketentuan:
- a. ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan diberi cap dinas; dan
 - b. disampaikan melalui Portal Pelaporan Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada SIKD paling lambat tanggal 14 untuk realisasi bulan sebelumnya.

- (5) Dalam hal tanggal 20 Juni 2021 dan tanggal 14 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penerimaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b pada hari kerja berikutnya.

Pasal 4

- (1) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f disusun dan disampaikan melalui Portal Pelaporan Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada SIKD.
- (2) Portal Pelaporan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui situs DJPK dengan alamat <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/sikd/>.
- (3) Pemerintah Daerah penerima DID wajib menyampaikan surat usulan Administrator Daerah yang memuat data pegawai yang ditugaskan untuk mengelola, menyusun, dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui Portal Pelaporan Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada SIKD.
- (4) Administrator Daerah menyusun laporan DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai petunjuk pengisian yang terdapat pada manual aplikasi pelaporan Transfer ke Daerah satu sistem (modul DID) yang diakses pada Portal Pelaporan Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada SIKD.
- (5) Laporan yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicetak dan ditandatangani oleh Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah atau BUD atau PPKD sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan b, Pasal 3 ayat (3) huruf a dan Pasal 3 ayat (4) huruf a.
- (6) Laporan DID yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipindai dan diunggah dalam bentuk Arsip Data Komputer (ADK) dengan format *portable document format* (pdf) melalui Portal Pelaporan Transfer ke Daerah dan

Dana Desa pada SIKD paling lambat pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat, sesuai dengan ketentuan batas waktu penyampaian laporan DID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, Pasal 3 ayat (3) huruf b, Pasal 3 ayat (4) huruf b, dan Pasal 3 ayat (5).

- (7) Laporan yang diunggah melalui Portal Pelaporan Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada SIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selanjutnya dilakukan Penelitian oleh Administrator Pusat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3.
- (8) Dalam hal hasil Penelitian belum sesuai, Pemerintah Daerah memperbaiki persyaratan penyaluran DID sesuai dengan catatan Administrator Pusat.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Penyampaian Persyaratan Penyaluran DID dalam Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-9/PK/2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan dan Penyampaian Persyaratan Penyaluran Dana Insentif Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 April 2021

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

ttd.

ASTERA PRIMANTO BHAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Plt. Kepala Bagian Umum, Advokasi,
dan Kerja Sama Antar Lembaga,



ESTHI BUDILESTARI

NIP 19691017 199603 2 001